MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR 0183 TAHUN 1442 H/2021 M

TENTANG

DANA PURNABAKTI PEGAWAI TETAP PERSYARIKATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Menimbang :

a. Bahwa untuk keberlanjutan kesejahteraan purnabakti pegawai tetap persyarikatan di Universitas Muhammadiyah Makassar, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang purnabakti pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar;
b. Bahwa peraturan yang dimaksud merupakan kesejahteraan bagi pegawai tetap persyarikatan, sebagai bentuk pemenuhan hak yang bersangkutan;
c. Bahwa untuk menjamin hak purnabakti bagi pegawai tetap persyarikatan tersebut perlu diatur dalam Peraturan Rektor;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pegawai Tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Purnabakti Pegawai dan Purnabakti Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3.D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016;

Memperhatikan :

1. Rumusan Hasil Rapat Kerja Universitas Muhammadiyah Makassar tanggal 18 Agustus 2019
2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar tanggal 3 Januari 2020

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PURNABAKTI PEGAWAI TETAP PERSYARIKATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Dasar

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Pemberhentian sebagai pegawai adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar;
b. Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah dosen dan tenaga kependidikan, yang diangkat

dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar atas usulan Rektor;

c. Dosen tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar atas usulan Rektor;
d. Tenaga kependidikan persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah pegawai yang mengabdikan diri dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar atas usulan Rektor.
e. Batas usia purnabakti adalah batas usia pegawai berdasarkan profesi, pekerjaan dan jabatan yang melekat pada yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai pegawai persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
f. Nafkah dasar (gaji pokok) adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pegawai persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan Rektor.
g. Dana purnabakti adalah pembayaran berupa uang dari pihak Universitas Muhammadiyah Makassar kepada pegawai sebagai akibat adanya pemberhentian baik karena telah sampai batas usia masa kerja ataupun karena diberhentikan dengan hormat.
h. Dana duka adalah pembayaran berupa uang sebanyak tiga kali nafkah dasar (gaji pokok) dari pihak Universitas Muhammadiyah Makassar kepada keluarga (suami/istri) pegawai yang meninggal dunia.
i. Gaji terusan adalah gaji yang diterima selama 3 (tiga) bulan berturut turut kepada pegawai yang meninggal dunia.
j. BAUKS adalah Biro Administrasi Umum, Keuangan, Sumberdaya dan Aset

BAB II

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 2

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

(1) Pegawai yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
(2) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila ada kepentingan tugas yang mendesak.
(3) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila pegawai yang bersangkutan masih terikat dalam kontrak bekerja di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 3

Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Purnabakti

(1) Pegawai yang telah mencapai batas usia purnabakti, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
(2) Batas usia purnabakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 60 (enam puluh tahun) tahun untuk tenaga kependidikan, 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dan Guru Besar 70 (tujuh puluh) tahun.
(3) Batas usia perpanjangan Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun

Pasal 4

Perpanjangan Batas Usia Purnabakti

(1) Batas usia purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi pegawai yang telah melampaui batas usia purnabakti setelah keluarnya surat keputusan ini, dengan lama perpanjangan antara 2 (dua) tahun.

(2) Perpanjangan batas usia purnabakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:

a. 74 (tujuh puluh empat) tahun bagi dosen yang memangku jabatan sebagai Guru Besar sesuai kebutuhan Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen yang berpangkat Lektor Kepala dengan gelar Doktor sesuai kebutuhan Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi tenaga kependidikan yang memangku jabatan sebagai ketua lembaga dan direktur/biro pada lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan surat keputusan Rektor.

Pasal 5
Pemberhentian dengan Hormat

Pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar karena mencapai batas usia purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia purnabakti tersebut.

Pasal 6
Pemberhentian karena Kebutuhan Organisasi

Atas dasar kebutuhan organisasi yang mengakibatkan adanya kelebihan pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka kelebihan itu dirotasi kepada unit kerja lainnya.

Pasal 7

Rotasi karena Kebutuhan Organisasi

Apabila rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak memungkinkan, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tetap persyarikatan dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan surat keputusan ini.

Pasal 8
Pemberhentian karena Melakukan Pelanggaran

(1) Pegawai tetap persyarikatan dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelangggaran pidana yang berakibat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun.
(2) Diberhentikan tidak hormat karena merusak nama baik institusi dan melanggar etika (kode etik Perguruan Tinggi Muhammadiyah) melalui keputusan Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 9
Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani

(1) Pegawai tetap persyarikatan yang diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
 a. tidak dapat bekerja lagi melaksanakan tugas karena kesehatannya; atau
 b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya; atau
 c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.
(2) Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mendapatkan hak purnabakti.

Pasal 10
Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas

(1) Pegawai tetap persyarikatan yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga.
(2) Pegawai tetap persyarikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan fakultas/unit kerja, dapat :
 a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau

b. diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian pegawai yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ditugaskan kembali.

(3) Pegawai tetap persyarikatan yang meninggalkan tugas dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai di Universitas Muhammadiyah Makassar dan tidak berhak memperoleh dana purnabakti selama masa kerja.

Pasal 11
Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar diberikan dana duka dan dana purnabakti.

Pasal 12
Pemberhentian karena tanpa Berita

(1) Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar tanpa berita, dianggap telah mengundurkan diri.

(2) Pernyataan pegawai tanpa berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

HAK-HAK KEPEGAWAIAN TERKAIT PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI

Pasal 13
Hak-hak Pegawai yang Diberhentikan dengan Hormat

Pegawai tetap Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang diberhentikan dengan hormat, diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Surat Keputusan ini.

Pasal 14
Hak Dana Purnabakti

Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 12, berhak memperoleh dana purnabakti.

Pasal 15
Pemberian Dana Purnabakti

(1) Pemberian dana purnabakti ditetapkan oleh Badan Pembina Harian (BPH) atas usul Rektor;
(2) Identifikasi pegawai persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mencapai usia purnabakti dilakukan Bagian Sumberdaya dan Kepegawaian Biro Administrasi Umum, Keuangan, Sumberdaya dan Aset (BAUKS).
(3) Verifikasi atas data pegawai yang telah mencapai batas usia purnabakti dilakukan oleh bagian Verifikasi BAUKS.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA PURNABAKTI

Pasal 16
Sumber Dana Purnabakti

(1) Iuran Dana Purnabakti berupa:
 a. Iuran yang berasal dari Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar.
 b. Besaran iuran dana purnabakti sebesar 10% dari total gaji terakhir pegawai tetap persyarikatan perbulan di luar tunjangan jabatan struktural.
(2) Seluruh iuran yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pegawai serta setiap hasil investasi yang diperoleh harus disetor kepada Lembaga Pengelola Dana Purnabakti.
(3) Iuran Universitas Muhammadiyah Makassar harus

dibayarkan dengan angsuran setidak-tidaknya sekali sebulan kecuali bagi suatu Dana Purnabakti Berdasarkan Keuntungan yang wajib disetor selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku Universitas Muhammadiyah Makassar.

(4) Universitas Muhammadiyah Makassar wajib menyetor seluruh iuran peserta sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf a dan b selambat-lambatnya setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

Pasal 17
Penerima Dana Purnabakti

(1) Penerima dana purnabakti adalah pegawai yang bersangkutan.
(2) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal, maka penerima dana purnabakti adalah istri/suami dari pegawai yang bersangkutan.
(3) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun hilang, sedangkan istri/suaminya sudah meninggal maka penerima dana purnabakti adalah anak kandung dari pegawai yang bersangkutan yang masih berada dalam tanggungan.
(4) Apabila dalam hal ini, pegawai yang bersangkutan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak kandung, maka penerima dana purnabakti diberikan kepada orangtua.
(5) Apabila dalam hal ini, pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
(6) maka dana purnabakti dikembalikan ke Universitas Muhammadiyah Makassar.
(7) Pegawai yang dimaksud pada Pasal 8 ayat 1, dapat diberi dana purnabakti terhitung sejak terdaftar sebagai pegawai tetap persyarikatan hingga divonis hukum tetap.

Pasal 18
Besaran Dana Purnabakti Ahli Waris

Apabila pegawai meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 maka dana purnabakti dibayarkan kepada istri/suami/anak/orangtua sah sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 19
Perhitungan Dana Purnabakti

(1) Besaran Dana Purnabakti adalah 1 (satu) per 12 (dua belas) dikali masa kerja dikali total gaji terakhir (1/12 x masa kerja /jumlah bulan x total gaji terakhir).
(2) Total gaji terakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah gaji yang diterima pada saat dana purnabakti diberikan.

Pasal 20
Pemberian Dana Duka dan Gaji Terusan

(1) Dana duka diberikan satu kali dengan besaran tiga kali dari nafkah dasar (gaji pokok)
(2) Gaji terusan diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut turut kepada pegawai yang meninggal dunis
(3) Dana duka diberikan kepada ahli waris sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20.
(4) Gaji terusan diberikan mulai bulan berikutnya,

Pasal 21
Syarat Penerima Dana Purnabakti

(1) Untuk memperoleh dana purnabakti, pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan dana purnabakti kepada Rektor, dengan disertai :
 a. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Pegawai yang berasal dari BPH;
 b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian dana Purnabakti dari Rektor;
 c. Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh Bagian Sumberdaya dan Kepegawaian (SDM) BAUKS yang bersangkutan;
 d. Daftar Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh pihak berwenang yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat istri/suami dan anak-anaknya;

(2) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun tanpa berita, maka istri/suami yang bersangkutan dapat mengajukan surat permintaan dana purnabakti kepada Rektor, dengan disertai ;

a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh pihak berwenang;
b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan purnabakti dari Rektor;
c. Salinan surat nikah yang disahkan oleh pihak berwenang;
d. Daftar Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh yang berwenang yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat istri/suami dan anak-anaknya;
e. Surat keterangan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia dari bagian SDM BAUKS .

(3) Apabila pegawai yang bersangkutan meninggal ataupun tanpa berita, dengan tanpa meninggalkan istri/suami, maka anak sah dari pegawai yang meninggal dapat mengajukan surat permintaan kepada Rektor, dengan disertai ;

a. Surat keterangan kematian atau salinannya yang disahkan oleh pihak berwenang;
b. Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberian tunjangan Purnabakti;
c. Salinan surat nikah yang disahkan oleh pihak berwenang;
d. Daftar kartu keluarga (KK) yang disahkan oleh pihak berwenang yang memuat nama, tanggal kelahiran, dan alamat istri/suami dan anak-anaknya;
e. Surat keterangan yang menetapkan pangkat dan gaji terakhir pegawai yang meninggal dunia dari bagian SDM BAUKS.

Pasal 22
Permintaan Dana Purnabakti

1) Permintaan dana purnabakti dari pegawai yang bersangkutan sebagaimana yang diatur pada pasal 17.
2) Permintaan dana purnabakti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berkas sebagaimana Pasal 22.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23
Pembebasan Jabatan Menjelang Purnabakti

Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan mencapai usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak memperoleh dana purnabakti dapat dibebaskan dari jabatannya untuk waktu paling lama satu (1) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan surat keputusan ini.

Pasal 24
Masa Pemberhentian Pegawai Tetap

Pemberhentian Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Tetap Persyarikatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25
Pengecualian Menduduki Jabatan

Pegawai tetap persyarikatan Universitas Muhammadiyah Makassar yang memangku jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pada saat berlakunya Peraturan Universitas Muhammadiyah Makassar ini telah mencapai usia purnabakti atau lebih, tetapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai pegawai dan tidak dibebaskan dari jabatannya, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini berlaku bagi yang bersangkutan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar,
Pada tanggal : 07 Rajab 1442 H
02 Maret 2021 M

REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Prof. Dr. H. AMBO ASSE, M.Ag.
NBM. 554 605